



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI  
NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2016  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MELAWI NOMOR : 15/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2013 TENTANG PENETAPAN  
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI MASA JABATAN 2013-2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,**

- Menimbang** : bahwa untuk penyelarasan penamaan dan pembagian divisi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 15/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2013 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Masa Jabatan 2013-2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan ...



5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);

Memerhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 69/Kpts/KPU-Prov-019/TAHUN 2013 tentang Pemeberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2013-2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-019/TAHUN 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Periode 2013-2018;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-019/TAHUN 2015 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 15/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2013 Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Masa Jabatan 2013-2018
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 15/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2013 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Masa Jabatan 2013-2018;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 16/BA/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi serta Koodinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;

MEMUTUSKAN :...



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR: 15/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2013 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI MASA JABATAN 2013-2018.
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Masa Jabatan 2013-2018.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menyangkut penanggung jawab divisi dan penanggung jawab koordinator sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan tugas terkait dengan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 15 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI

ttd

JULITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI

Kepada Kepala Bagian Hukum,



Istas

Lampiran 1 :  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Melawi  
Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2016  
Tentang  
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor:  
15/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2013 tentang  
Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah  
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Melawi Masa Jabatan 2013-2018

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI MASA JABATAN 2013-2018**

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1.	JULITA, SH WENEFRIKA KARTIKA WATI, SH ARIANI, S. Pd	Ketua Wakil Anggota	Hukum
2.	ARIANI, S. Pd JULITA, SH MUSLIKIN	Ketua Wakil Anggota	Teknis
3.	MUSLIKIN ARIANI, S. Pd Drs. YOVINUS	Ketua Wakil Anggota	Umum, Keuangan dan Logistik
4.	Drs. YOVINUS WENEFRIKA KARTIKA WATI, SH ARIANI, S. Pd	Ketua Wakil Anggota	Sumber daya manusia dan Partisipasi Masyarakat
5.	WENEFRIKA KARTIKA WATI, SH Drs. YOVINUS JULITA, SH	Ketua Wakil Anggota	Perencanaan dan data

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 15 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd

JULITA



Lampiran III :  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Melawi  
Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2016  
Tentang  
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor:  
15/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2013 tentang  
Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah  
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Melawi Masa Jabatan 2013-2018

**TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI  
MASA JABATAN 2013-2018**

- A. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
1. Administrasi Perkantoran;
  2. Kearsipan;
  3. Protokol dan persidangan;
  4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
  5. Kerumahtanggaan kantor;
  6. Keamanan;
  7. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan
  8. Logistik;
  9. Pengadaan barang dan jasa.
- B. Divisi Teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  2. Pencalonan;
  3. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
  4. Penggantian Antar Waktu anggota DPRD dan DPD.
- C. Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
1. Penyusunan Program dan anggaran;
  2. Pemutakhiran data pemilih;
  3. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;
  4. Pengelolaan jaringan IT;
  5. Scan Hasil Pemilu;
  6. Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu.
- D. Divisi Hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
1. Pembuatan Rancangan Keputusan;
  2. Verifikasi Partai Politik;
  3. Verifikasi DPD;
  4. Pelaporan Dana Kampanye;
  5. Telaah Hukum;
  6. Advokasi Hukum;
  7. Sengketa Pemilu;
  8. Dokumentasi Hukum;
  9. Pengawasan/Pengendalian Internal.

E. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

1. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian;
2. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Ad Hoc;
3. Diklat dan Pengembangan SDM;
4. Pengembangan budaya kerja organisasi;
5. Penegakan disiplin organisasi;
6. Kampanye;
7. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
8. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 15 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI

ttd

JULITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI  
Kantor Sub Bagian Hukum,

